

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi dan teknologi Indonesia terus maju seiring dengan berjalannya waktu. Dalam hal pengelolaan fiskal suatu negara, hal ini memiliki efek menguntungkan dan negatif. Penipuan terjadi tidak hanya di bisnis swasta dan perusahaan, tetapi juga di lembaga publik. Sedangkan instansi pemerintah merupakan badan yang dipercaya oleh masyarakat dengan menggunakan sumber daya negara dan sudah seharusnya pemerintah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Namun hal tersebut belum terselenggara dengan baik karena masih ada komplikasi kecurangan yang terjadi (Eka Sari & Helmayunita, 2018).

Berdasarkan dampak negatif di atas, kualitas auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan sangat dibutuhkan. Agar laporan audit dapat digunakan sebagai sumber dalam pengambilan keputusan, auditor harus bertanggung jawab penuh atas isinya. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, kompetensi dan pengalaman merupakan prasyarat bagi auditor, sesuai prinsip audit yang berlaku umum (Sholehah & Mohamad, 2020). Sampai hasil dari kegiatan audit lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Standar audit dan kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia harus dijadikan sebagai tolak ukur keunggulan auditor (IAPI). Dalam standar audit seorang auditor dituntut untuk mendapatkan kepercayaan terkait kebebasan laporan keuangan dari kesalahan dan kecurangan agar terhindar dari risiko audit (Siahaan & Hernawati, 2020). Selain itu, kualitas auditor tidak hanya diukur dari kemampuan ataupun tingkat kecerdasan dari auditor tersebut melainkan dari integritas, keterbukaan dan kejujuran. Karena jika seorang auditor tidak memiliki integritas, transparansi dan kejujuran, laporan audit mungkin tidak bebas dari kesalahan atau kecurangan (Ariani, 2015).

Untuk menghindari kesalahan ataupun kecurangan maka auditor bertanggung jawab atas risiko yang kemungkinan tidak dapat dihindari terkait dengan adanya kesalahan yang tidak dapat terdeteksi dalam penyajian material laporan keuangan (Savira, 2021).

Oleh karena itu, menurut Sholehah & Mohamad, 2020 kualitas auditor sangat diperlukan untuk memeriksa dan menilai kelayakan serta kewajaran dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi dan harus memenuhi standar auditing. Kemudian auditor menarik kesimpulan dan menghasilkan opini audit, agar pemangku kepentingan dapat menggunakan opini audit untuk membantu pengambilan keputusan.

Kualitas audit dapat dilihat dari keberhasilan atas tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan audit. Selain itu, sebagai seorang auditor harus mempunyai komitmen yang kuat ketika melakukan pekerjaan mereka, dan tidak mudah dipengaruhi oleh pihak luar yang mengejar tujuan pribadi mereka sendiri. Menurut Savira (2021) dalam melaksanakan tugas audit, pentingnya bagi auditor mempunyai skeptisme profesional dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi secara tanggap dan teliti terkait bukti audit. Skeptisme profesional ini dapat diartikan sebagai sikap yang penuh kehati-hatian dan kewaspadaan terkait dengan penipuan atau salah saji laporan keuangan (Qonitah *et al.*, (2022)). Hal ini membuktikan bahwa tidak hanya dalam suatu perusahaan dan organisasi saja, tetapi dalam instansi pemerintah juga dibutuhkan auditor yang mempunyai sikap skeptisme profesional yang menjadi syarat dalam metodologi audit dan sesuai dengan yang tercantum dalam standar audit (Sugiarmini & Datrini, 2017). Sehingga dengan memiliki sikap skeptis dapat membantu auditor menghindari dan mendeteksi kesalahan dan kecurangan yang mungkin terjadi.

Pada dasarnya setiap orang harus dibekali dengan moral yang baik, begitu juga dengan seorang auditor harus mempunyai *emotional spiritual quotient*. (Ermayanti, 2017) mengatakan bahwa *Emotional spiritual quotient* dapat diartikan sebagai kecerdasan emosional yang berlandaskan agama atau spiritual, di mana seorang auditor dapat mengendalikan dan menempatkan emosinya pada saat yang tepat, melawan kegagalan, dapat mengendalikan kepuasan dan dapat mengatur suasana hati, serta mengontrol keadaan jiwa. Dan untuk kecerdasan spiritual merupakan dasar dalam mengembangkan kemampuan IQ seseorang. Profesi auditor diharuskan untuk memiliki kejujuran agar mampu obyektif. Sering terjadi bahwa auditor mendapat honor yang lebih dari klien karena diminta untuk melakukan suatu kecurangan. Akibatnya, auditor rentan terhadap pengaruh luar dan

lebih cenderung membuat keputusan yang akan berdampak negatif. Auditor yang mempunyai kecerdasan intelektual belum tentu bisa menampilkan kemampuan yang maksimal, namun auditor yang memiliki kecerdasan emosional dan spiritual tentu dapat memberikan kemampuan yang lebih baik pada perusahaan tempat ia bekerja (Ishak, 2018).

Oleh karena itu, profesi auditor diharuskan untuk memiliki kejujuran agar mampu obyektif. Kualitas audit dipengaruhi oleh sikap integritas (*integrity*) seorang auditor dalam menghasilkan laporan yang wajar agar dapat memberikan dasar untuk kepercayaan dalam pertimbangannya (Ilham *et al.*, 2019). Menurut (Sihombing & Triyanto, 2019) menegaskan bahwa auditor dengan disposisi jujur adalah mereka yang dapat tetap objektif dalam menghadapi tekanan dari manajemen atau sumber lain. Orang yang berintegritas akan melakukan apa yang mereka katakan, mengatakan yang sebenarnya, dan mengambil tindakan berdasarkan temuan audit karena mereka menghargai kualitas ini dalam diri mereka. Sehingga ketika auditor melakukan tugas auditnya harus dapat berlaku jujur dan menghasilkan laporan audit dengan menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan pernyataan dari Sugiarmini & Datrini (2017), untuk dapat memperoleh kewajaran pada laporan keuangan maka harus dilakukan pemeriksaan secara terstruktur dan teliti. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan secara terstruktur dan teliti, Banyak kejadian yang terkait dengan kesalahan dan kecurangan auditor ditemukan baik di dalam maupun di luar negeri. Skandal yang terjadi di lini depan adalah salah satu contohnya pada PT Waskita Karya Tbk, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sanksi berupa denda kepada entitas disebabkan karena tidak terdeteksinya keuangan dan manajerial entitas publik oleh akuntan publik (Rastina *et al.*, 2018). Rastina *et al.*, (2018) menyebutkan, bahwa adanya kelebihan pencatatan (*overstate*) pada laba bersih laporan keuangan tahun 2004-2007. Awal mulanya kasus ini terungkap karena ada pemeriksaan kembali neraca dalam rangka penerbitan saham perdana tahun sebelumnya. Ditemukannya kelebihan pencatatan sebesar Rp 400 miliar, sehingga mengakibatkan diperiksanya Kantor Akuntan Publik (KAP) Herlianto dan rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan PT Waskita Karya periode 2003-2004 oleh Pusat Pembinaan

Akuntan dan Jasa Penilai (PPJAP). OJK menemukan bahwa tidak adanya pengungkapan pada laporan audit terkait dengan kesalahan dan penyimpangan atas sistem informasi akuntansi klien. Hal ini menjadi bukti bahwa pada kantor akuntan publik masih kurangnya kualitas auditor yang mampu mengendalikan kecerdasan emosional dan spiritual.

Fenomena lainnya berdasarkan kasus yang disampaikan oleh (Baderi, 2018) yaitu kasus perusahaan multifinance PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) telah merugikan 14 bank di Indonesia yang mencapai triliunan rupiah. Diketahui bahwa PT SNP melakukan tindak pidana berupa penggelapan, pemalsuan dokumen, penipuan dan pencucian uang. Dalam kasus ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif kepada dua akuntan publik (AP) dan satu kantor akuntan publik (KAP). Kasus ini terjadi karena AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul serta KAP Satrio, Bing, Eny (SBE) dan Rekan dinilai tidak memberikan opini yang sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit milik PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan. Dari kasus PT SNP dapat dinilai bahwa hal tersebut berdampak pada berkurangnya skeptisme profesional auditor. Yang mana nantinya dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terutama bagi pengguna laporan keuangan, yang tentunya mengharapkan laporan keuangan audit yang berkualitas (Savira, 2021).

Berdasarkan kasus di atas dapat dilihat bahwa perlunya skeptisme profesional dan *emotional spiritual quotient* auditor untuk menangani terkait pemeriksaan laporan keuangan agar terhindar dari kecurangan tersebut. Kecurangan pada laporan keuangan tentunya akan merugikan para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan dan berkurangnya kepercayaan rakyat pada instansi pemerintah dan kasus tersebut akan berpengaruh pada reputasi dan nama baik instansi. Dapat dilihat dari skandal yang telah dijelaskan di atas bahwa terdapat kegagalan seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dikaitkan dengan keahlian skeptisme profesional dan dalam mengendalikan emosional spiritual belum diterapkan secara optimal dalam melaksanakan etika profesi auditor, sehingga dapat mencemarkan nama baik perusahaan akibat kurang maksimalnya pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan.

Penelitian ini menggunakan teori keagenan dan teori atribusi. Seperti yang dikemukakan oleh Arens *et al.*, (2020 hlm.34), “agency theory” mengklasifikasikan pemegang saham sebagai prinsipal dan manajer sebagai agen. Manajemen adalah pihak dari perusahaan swasta atau komite audit untuk perusahaan publik, yang mana auditor terlibat dan bertanggungjawab dalam memberikan jaminan terhadap laporan keuangan yang handal kepada pengguna. Sedangkan untuk pengguna eksternal adalah pemegang saham dan pemberi pinjaman. Diasumsikan bahwa prinsipal dan agen sama-sama mementingkan diri sendiri (berusaha memaksimalkan nilai subjektif mereka sendiri), sementara itu juga para pemegang saham telah mempekerjakan manajemen untuk beroperasi demi kepentingan mereka (Purba & Nuryatno, 2019). Salah satu gagasan dalam bidang ilmu perilaku yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk menyelidiki dan memahami tindakan orang adalah teori atribusi (Syamsuriana, N. *et al.*, 2019). Kedua gagasan ini memberikan landasan bagi auditor untuk digunakan sebagai pihak ketiga yang objektif ketika menyelidiki potensi konflik kepentingan dan menjembatani kesenjangan antara apa yang diketahui oleh prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen). Hal ini tentunya berkaitan dengan kualitas auditor yang mana dapat dilihat dari seberapa baik kemampuan auditor dalam menyelesaikan suatu masalah.

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumo & Fitriarsi (2021), Syamsuriana, N. *et al.*, (2019), (Purba & Nuryatno, 2019) dan Su'un & Muslim (2021) menunjukkan bahwa *emotional quotient* dan *spiritual quotient* mempengaruhi kualitas audit secara signifikan. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rastina *et al.*, 2018), kecerdasan spiritual emosional ditemukan tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Peneliti juga menggunakan variabel kontrol berupa integritas, karena pada penelitian sebelumnya oleh Kusuma (2021), integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Yang mana integritas berfungsi sebagai kendali moral dan hati nurani seseorang, yang dapat memotivasi diri untuk memperluas pengetahuan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat integritas auditor maka semakin baik pula kualitas hasil auditnya.

Berdasarkan *fenomena gap*, *research gap* dan teori penunjang yang telah dituangkan pada latar belakang. Kemudian terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya di mana peneliti membahas beberapa variabel dan teori yang berbeda

terhadap kualitas audit. Dan belum ada penelitian yang membahas terkait *emotional spiritual quotient* yang berpengaruh terhadap kualitas audit pada BPK RI. Maka perlu adanya penelitian yang fokus pada skeptisme profesional dan *emotional spiritual quotient* auditor terhadap kualitas audit di BPK.

Dari penelitian sebelumnya juga terdapat beberapa perbedaan dan tidak konsisten terhadap hasil penelitiannya. Selain itu, karena masih adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan hal yang sebenarnya terjadi sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan dan fenomena tersebut. Hal ini memotivasi studi tentang dampak kecerdasan emosional dan spiritual auditor pada skeptisme profesional dan kualitas audit mereka. Dan bertujuan dapat meningkatkan kualitas audit pada organisasi BPK sesuai dengan nilai dasar BPK sebagai landasan dalam pelaksanaan tugasnya, yaitu profesionalisme. Membangun profesionalisme dengan cara menerapkan prinsip kehati-hatian, cermat dan teliti sesuai dengan standar yang berlaku.

Penelitian semacam ini penting dilakukan karena alasan-alasan di atas masih banyak auditor yang kurang menerapkan skeptisme profesional dan sikap *emotional spiritual quotient* karena akan mempengaruhi kualitas audit dan dikhawatirkan semakin sering terjadi kesalahan dan semakin banyak kecurangan yang akan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Dan peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengaruh skeptisme profesional dan *emotional spiritual quotient* ini digunakan mengacu pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dengan konteks ini, peneliti melakukan studi kualitas audit berjudul **“Pengaruh Skeptisme Profesional dan *Emotional Spiritual Quotient* Auditor Terhadap Kualitas Audit”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah skeptisme profesional berpengaruh terhadap kualitas audit pada BPK RI?
2. Apakah *emotional spiritual quotient* berpengaruh terhadap kualitas audit pada BPK RI?

3. Apakah integritas sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap kualitas audit pada BPK RI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, berikut adalah hasil penelitian yang diharapkan:

1. Untuk menilai pengaruh skeptisme profesional terhadap kualitas audit pada BPK RI
2. Untuk menilai pengaruh *emotional spiritual quotient* terhadap kualitas audit pada BPK RI
3. Untuk menilai pengaruh integritas sebagai variabel kontrol terhadap kualitas audit pada BPK RI

1.4 Manfaat Penelitian

Wawasan yang diperoleh dari studi ini akan berguna bagi berbagai pemangku kepentingan, seperti:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana kesejahteraan dalam penerapan skeptisme profesional dan *emosional spiritual quotient* auditor terhadap kualitas audit di BPK RI.

2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi BPK, diharapkan penelitian ini berpotensi menguntungkan BPK dengan menginspirasi dan memotivasi auditor, sesuai dengan harapan perusahaan, baik itu seseorang yang baru bekerja sebagai auditor maupun seseorang yang sudah lama atau berpengalaman sebagai auditor. Agar bisa melaksanakan tugasnya secara profesional sehingga menghasilkan audit yang berkualitas.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan memberikan informasi untuk dijadikan sumber dalam menetapkan kebijakan atau peraturan mengenai kecurangan atau kesalahan yang berkaitan dengan kualitas audit.
- c. Bagi lembaga yang berhubungan dengan auditor seperti KAP, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk dapat meningkatkan kualitas dan profesionalitasnya dalam mengaudit laporan

keuangan dan terhindar dari salah saji sehingga dapat menghasilkan laporan audit yang andal.